



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENGAWASAAN DAN PENGENDALIAN
USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa warung internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan jasa warung internet;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha jasa warung internet, perlu diatur regulasi pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Warung Internet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 / PER / M.KOMINFO / 4 / 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Internet adalah sistem interkoneksi jaringan komputer global yang menggunakan dasar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP)
5. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, usaha, sarana dan prasarana berbasis teknologi internet.
6. Usaha Warnet adalah sejenis usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang dipergunakan oleh pengguna usaha warnet dengan dipungut bayaran.
7. Pengelola Usaha Warnet adalah setiap orang yang memiliki dan/atau menyelenggarakan usaha Warnet.
8. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
9. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system computer meliputi peralatan input, memori, prosessor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.

10. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.
11. Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet yang selanjutnya disingkat TP3UWI adalah Tim yang bertugas untuk melakukan kajian terhadap operasional, pengawasan dan pengendalian usaha warung internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman kepada Pengelola Usaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola usaha warnet; dan
- b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha Warnet di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha Warnet dan dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelola usaha Warnet;
- b. terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. klasifikasi usaha warnet;
- b. standar kelayakan warnet;
- c. perizinan usaha warnet;
- d. hak, kewajiban dan larangan dalam usaha warnet;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
KLASIFIKASI USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha warnet diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis skala usaha :
 - a. usaha warnet skala kecil;
 - b. usaha warnet skala menengah;
 - c. usaha warnet skala besar.
- (2) Usaha warnet skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha warnet yang menggunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat komputer.
- (3) Usaha warnet skala menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha warnet yang menggunakan 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) perangkat komputer.
- (4) Usaha warnet skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha warnet yang menggunakan lebih dari 30 (tiga puluh) perangkat komputer.

BAB V
STANDAR KELAYAKAN WARUNG INTERNET

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha warnet wajib memenuhi standar kelayakan Warnet.
- (2) Standar kelayakan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. aspek penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (3) Aspek penggunaan perangkat lunak dan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sistem operasi berlisensi;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi;
 - c. perangkat komputer, printer, *scanner*, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (4) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - b. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;

- c. dalam hal menggunakan bilik / sekat pembatas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. ketinggian dinding bilik / sekat pembatas paling tinggi 1 (satu) meter untuk ruang sekat / bilik dengan meja kursi atau ketinggian sekat maksimal 75 (tujuh puluh lima) centimeter untuk ruang sekat tanpa kursi (lesehan);
 - 2. bilik / sekat pembatas tidak menggunakan pintu.
 - d. memiliki pintu keluar masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran serta memiliki perangkat kebakaran yang memadai;
 - e. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.
- (5) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggungjawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet di warnet;
 - d. melarang anak sekolah menggunakan internet atau berada di lingkungan warnet pada jam sekolah atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas izin tertulis dari pihak sekolah;
 - e. tidak melayani pengguna jasa warnet yang :
 - 1. berusia 12 (dua belas) tahun ke bawah atau setingkat Sekolah Dasar (SD) setelah jam 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
 - 2. berusia 15 (lima belas) tahun ke bawah atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) setelah jam 22.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua/walinya;
 - 3. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke bawah atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) setelah lewat jam 23.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua / walinya.

BAB VI

PERIZINAN USAHA WARNET

Pasal 7

- (1) Pengelola Usaha Warnet wajib memiliki :
- a. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Izin Gangguan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemenuhan standar kelayakan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 9

Pengelola Usaha Warnet wajib :

- a. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik pada tempat yang mudah terbaca;
- c. menyelenggarakan pelayanan warnet sesuai standar kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesopanan di lingkungan warnet;
- e. memblokir situs porno, konten porno, dan/atau yang mengandung unsur judi pada setiap server yang tersedia;
- f. melarang pengguna jasa warnet :
 1. mengakses situs / konten porno;
 2. mengakses situs yang mengandung unsur judi; dan/atau
 3. membawa minuman beralkohol.

Pasal 10

Setiap Pengelola Usaha Warnet dilarang :

- a. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum;
- b. menjual minuman beralkohol ditempat usahanya;
- c. menjalankan usaha warnet lewat dari jam 01.00 WIB, kecuali ada pengunjung yang membutuhkan akses internet yang sifatnya sangat penting untuk pengunjung yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
USAHA WARUNG INTERNET

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha warnet di daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha warnet, Bupati membentuk TP3UWI.
- (3) TP3UWI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian teknis terhadap desain dan penataan ruangan usaha warnet sesuai standar kelayakan yang ditetapkan;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian warnet;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Keanggotaan TP3UWI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi informatika;
 - b. unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan;
 - d. unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum;
 - e. unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penegakan produk hukum daerah.
- (5) Pembentukan TP3UWI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Pengelola Usaha Warnet yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan izin sementara;
 - c. pencabutan izin tetap; dan/atau
 - d. penutupan / penghentian kegiatan usaha warnet.

- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka bangunan tempat usaha dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan beban biaya ditanggung oleh yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 4 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001